



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/463 /III.18/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Mnimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2014 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kadaluarsa setelah dilakukan verifikasi oleh Instansi yang terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Membentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
 - b. melakukan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan Tatacara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 4. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 5. Pajak Rokok.
 - c. menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah per tiga bulan tahun berjalan kepada Gubernur; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung
pada tanggal 22 - 5 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.18/HK/2014
TANGGAL : 2014

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- III. Ketua : 1. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Penetapan dan Piutang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
3. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
5. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
6. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah I di Bandar Lampung
7. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah II di Metro
8. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah III di Gunung Sugih
9. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah IV di Kotabumi
10. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah V di Pringsewu
11. Kepala Seksi Keberatan dan Sengketa Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
12. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
13. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
14. Kepala Seksi Pengawasan Keuangan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.